

SKRIPSI

**ASAS KESEIMBANGAN DALAM PERJANJIAN PENJUALAN
MAKANAN TANPA MENCANTUMKAN HARGA**



OLEH:

RAYHAN ADHI PRADANA

NIM. 031911133208

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS AIRLANGGA

2022



IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan Tim Penguji
pada tanggal 28 Desember 2022

Tim Penguji Skripsi:

Ketua:

Fiska Silvia Raden Boro, S.H., M.M., LL.M.

NIP. 197705292003122003

Anggota:

1. Dr. Bambang Sugeng Ariadi Subagyo, S.H., M.H.

NIP. 196812291992031004

2. Dr. Zahry Vandawati Chumaida, S.H., M.H.

NIP. 197304031997022001

3. Nitem Andelie Kurniasari, S.H., LL.M.

NIP. 197012252009042901

4. Ris Setyowati, S.H., M.M., LL.M.

NIP. 196000260509122002

SKRIPSI

iii
ASAS KESEIMBANGAN DALAM... RAYHAN ADHI P.

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rayhan Adhi Pradana

NIM : 031911133208

Bidang Minat : Bisnis

Judul Skripsi : Asas Keseimbangan Dalam Perjanjian Penjualan Makanan Tanpa
Mencantumkan Harga

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi ini tidak mempunyai
persamaan dengan skripsi lain.

Demikian pernyataan ini dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun. Apabila
pernyataan ini tidak benar, maka akan diberikan sanksi oleh Pimpinan Fakultas.

Surabaya, 28 Desember 2022

Yang membuat pernyataan,



Rayhan Adhi Pradana

NIM. 031911133208

iv

SKRIPSI

ASAS KESEIMBANGAN DALAM... RAYHAN ADHI P.

iv

SKRIPSI

ASAS KESEIMBANGAN DALAM... RAYHAN ADHI P.

MOTTO

**“ THERE ARE BETTER STARTERS THAN ME,
BUT I’M A STRONG FINISHER ”**

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat dan hidayah-Nya lah, penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi sebagai pemenuhan syarat kelulusan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang berjudul **“ASAS KESEIMBANGAN DALAM PERJANJIAN PENJUALAN MAKANAN TANPA MENCANTUMKAN HARGA”**

Dalam masa studi dan penyusunan skripsi ini, Penulis memperoleh banyak bantuan dan dukungan baik berupa bimbingan, arahan, serta dukungan baik secara langsung dan tidak langsung. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini Penulis hendak menyampaikan penghargaan serta ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orangtua Penulis, Papa Ir. Reza Tri Haryono, S.E., S.H., dan Mama Denny Retno Dewayani, S.E., Yangti dan alm. Yangkung, om dan tante, pakde dan budhe, beserta saudara Penulis atas segala kasih sayang dan doa yang selalu mengiringi Penulis, serta ucapan terimakasih karena telah mendidik dan menuntun Penulis hingga saat ini dapat menempuh dan menyelesaikan pendidikan sarjana.
2. Bapak Iman Prihandono, S.H., M.H., LL.M., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
3. Ibu Ria Setyawati, S.H., M.H., LL.M., selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu di tengah kesibukannya untuk bersedia memberi saran, masukan, kritik, serta berbagi perspektif baru pada Penulis selama proses penulisan skripsi ini.

4. Bapak Oemar Moechtar, S.H., M. Kn. selaku Dosen Wali yang telah bersedia membimbing Penulis selama masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Airlangga serta memberi saran dan masukan kepada Penulis dalam penyusunan skripsi ini.
5. Ibu Fiska Silvia Raden Roro, S.H., M.M., LL.M., Dr. Bambang Sugeng Ariadi Subagyo, S.H., M.H., Dr. Zahry Vandawati Chumaida, S.H., M.H., dan Ibu Nilam Andalina Kurniasari, S.H., LL.M. selaku Tim Dosen Penguji Skripsi yang telah bersedia memberikan masukan, saran, dan arahan agar penulisan skripsi menjadi lebih baik.
6. Seluruh Dosen dan civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Airlangga atas segala ilmu dan ajarannya yang berguna bagi Penulis serta staf unit penunjang yang membantu segala proses administrasi selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
7. Adik Penulis, Raissa Regina Dewayani dan Rania Alysha Dewayani atas segala dukungannya baik secara mental, moral, dan emosional serta telah menjadi semangat bagi Penulis dalam menyelesaikan skripsi.
8. Ananta Bayu Krisnawan dan Sonny Viandy selaku teman Penulis.
9. Kolega-kolega Penulis selama masa Sekolah Menengah Atas (SMA) Global Prestasi School lulusan tahun 2019.
10. Kolega-kolega penulis selama masa kuliah di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Angkatan 2019.
11. Kolega-kolega penulis di organisasi Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GmnI).

12. Badan Pengurus Harian GmnI Periode 2021-2022, Rahmat Dwi Agafi Prasetyo, Wahyu Waullilamri Kurniawan, Resita Kesumawardani, M. Hafidz Rafiansyah, I Gede Dharma Mahendra Santika dan Theo Jornada Natanael Sianipar.
13. Badan Pengurus Harian GmnI periode 2022-2023, I Gede Dharma Mahendra Santika, Alfi Salsabila, Samuel Yobel Christian, Theo Natanael Jornada Sianipar, Ahmad Devano Denandra, Bagus Raditya Parakitri dan Apriska Widiangela.
14. Badan Pengurus Harian Solidaritas Mahasiswa Hukum untuk Indonesia (SMHI) Fakultas Hukum Universitas Airlangga Periode 2021, Zefanya Julietha Lalopua, Annisa Aqielah Harris, Thania Ayu Viasmaary, Eduardus Robert Arminanto Simorangkir, Alvin Juliansyah Putra, Devita, Regina Resentia, Divani Dichita.
15. Kolega-kolega di Badan Semi Otonom (BSO) Komunitas Peradilan Semu (KPS), Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
16. Kolega-kolega di Badan Semi Otonom (BSO) Pecinta Alam Tanda Kehormatan (Pataka), Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
17. Kolega-kolega di Badan Semi Otonom (BSO) Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Nawaksara, Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
18. Kolega bimbingan Ibu Ria Setyawati, S.H., M.H., LL.M., Irana Alya Raihanah dan Lisa Dwi Andini.
19. Kolega pengerjaan skripsi, Tara Javier, Kresna Murti Aron, Bayu Satya Ndarma, Mohamad Renaldi dan Hilmy Rumi Rahman.

20. SZA, The Chainsmokers, Drake, Honne dan Migos yang melalui lagu-lagunya telah menginspirasi Penulis untuk tetap bertahan dan memberi dukungan semangat untuk terus berjuang.
21. Bapak Nurul Abidin selaku Petugas ruang kuliah yang telah memberi semangat dan menemani Penulis pra siding proposal skripsi hingga pasca siding skripsi.
22. *Last but not least, I wanna thank me, I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for having no days off, I wanna thank me for, for never quitting, I wanna thank me for always being a giver And tryna give more than I receive, I wanna thank me for tryna do more right than wrong, I wanna thank me for just being me at all times.*

Selayaknya manusia biasa, Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini jauh dari kata sempurna baik karena keterbatasan kemampuan maupun ilmu yang dimiliki. Oleh sebab itu, Penulis memohon maaf dan bersedia menerima kritik, saran dan akan terus belajar memperbaiki kesalahan serta kekurangan yang ada. Terakhir, Penulis berharap agar penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi yang membacanya.

Surabaya, 28 Desember 2022

Penulis,

Rayhan Adhi Pradana

NIM. 031911133208

ABSTRAK

Penambahan jumlah pelaku usaha di Indonesia mencerminkan kondisi ekonomi yang berkembang. Beragam jenis usaha yang dapat dijumpai oleh pelaku usaha sangat beragam, mulai dari barang dan/atau jasa untuk kebutuhan primer hingga barang dan/atau jasa untuk kebutuhan tersier. Penambahan jumlah pelaku usaha menimbulkan ketatnya persaingan antara sesama pelaku usaha yang menyebabkan pelaku usaha menggunakan berbagai cara agar barang dan/atau jasa yang diperjualkan menghasilkan keuntungan. Kondisi tersebut memberi dampak terhadap konsumen baik itu positif maupun negatif. Konsumen riskan mendapatkan dampak negatif, terlebih lagi persoalan harga, khususnya dalam hal ini merupakan makanan. Terdapat pelaku usaha yang tidak mencantumkan harga pada menu makanan kemudian memberikan harga yang dirasa tidak wajar kepada konsumen. Perbuatan tersebut tidak sesuai dengan konsep dan asas dari perlindungan konsumen. Penelitian hukum ini menggunakan metode penelitian normatif. Dalam menanggapi isu hukum tersebut penelitian hukum ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Penelitian hukum ini bertujuan untuk membahas mengenai perbuatan pelaku usaha yang tidak mencantumkan harga pada menu makanan dan memberikan harga tidak wajar kepada konsumen, serta proses tanggung gugat konsumen yang mengalami kerugian akibat tidak tercantumnya harga dalam menu makanan dan pemberian harga tidak wajar.

Kata Kunci: pelaku usaha, konsumen, harga, tanggung gugat, perlindungan konsumen

ABSTRACT

The increase in the number of business actors in Indonesia reflects growing economic conditions. The various types of businesses that can be sold by business actors are very diverse, ranging from goods and/or services for primary needs to goods and/or services for tertiary needs. The increase in the number of business actors creates intense competition among business actors which causes business actors to use various methods so that the goods and/or services traded generate profits. These conditions have an impact on consumers both positive and negative. Consumers are at risk of getting a negative impact, especially the issue of price, in this case, food. There are business actors who do not include prices on the food menu and then give prices that are considered unreasonable to consumers. These actions are not in accordance with the concepts and principles of consumer protection. This legal research uses normative research methods. In responding to these legal issues, this legal research uses statute approach and conceptual approach. This legal research aims to discuss the actions of business actors who do not include prices on the food menu and provide unreasonable prices to consumers, as well as the consumer liability process that suffers losses due to the non-listing of prices on the food menu and the provision of unreasonable prices.

Keywords: *business actors, consumers, price, liability, consumer protection*

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Staatsblad Nomor 23 Tahun 1847 Tentang *Burgerlijk Wetboek Voor Indonesia*
(BW).

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Peraturan menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 35/M-DAG/PER/7/2013
tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa yang Diperdagangkan.

Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2001 tentang Tugas, Fungsi serta keanggotaan
Badan Perlindungan Konsumen Nasional.

Peraturan Pemerintah No. 89 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 59 Tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan
Konsumen Swadaya Masyarakat.

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2020 tentang
Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor
350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan
Penyelesaian Sengketa Konsumen.

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB 1	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	8
1.5 Keaslian Penelitian.....	8
1.6 Metode Penelitian.....	14
1.6.1 Tipe penelitian hukum	14
1.6.2 Pendekatan (<i>approach</i>)	15
1.6.3 Sumber bahan hukum (<i>legal sources</i>).....	17
1.6.4 Prosedur pengumpulan bahan hukum	18
1.6.5 Analisis bahan hukum	18
1.7 Sistematika Penulisan.....	19

BAB 2	21
PENYESATAN KONSUMEN OLEH PELAKU USAHA YANG TIDAK MENCANTUMKAN HARGA PADA MENU MAKANAN	21
2.1. Ruang Lingkup Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen	21
2.1.1. Konsumen	25
2.1.2. Pelaku Usaha.....	28
2.2. Asas Keseimbangan dan Asas Kepastian Hukum dalam Prespektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen	29
2.3. Itikad Baik Dalam Pencantuman Harga Pada Menu Makanan Oleh Pelaku Usaha.....	32
2.4. Perbuatan Tidak Mencantumkan Harga Pada Menu Makanan dan Pengenaaan Harga Tidak Wajar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen	34
2.5. Kerugian yang Diderita Konsumen Akibat Tidak di Cantumkannya Harga Makanan	39
2.6. Pelanggaran Hak Konsumen Akibat Tidak Dicantumkannya Harga Pada Menu.....	42
BAB III.....	44
AKIBAT HUKUM BAGI PELAKU USAHA YANG TIDAK MENCANTUMKAN HARGA PADA MENU MAKANAN	44
3.1. Hak dan Kewajiban	44
3.1.1. Hak dan kewajiban konsumen	45
3.1.2. Hak dan kewajiban pelaku usaha	46
3.2. Kedudukan Para Pihak Dalam Penjualan Makanan Tanpa Mencantumkan Harga	48

3.3. Terpenuhiya Unsur Pelanggaran Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 35/M-DAG/PER/7/2013.....	50
3.4. Upaya Penyelesaian Sengketa yang Dapat Dilakukan Konsumen	51
3.4.1. Litigasi	54
3.4.2. Non-litigasi.....	55
3.5. Sanksi Bagi Pelaku Usaha yang Menetapkan Harga Tidak Wajar	60
BAB IV	63
PENUTUP.....	63
4.1 Kesimpulan	63
4.2 Saran.....	64
DAFTAR BACAAN.....	